



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

(MoU)

Antara

FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

Dan

MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL PONOROGO



TENTANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 40/UNIDA Gontor/FT/D-z/IV/1441

NOMOR: 52/IV/4.6/J/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Lima belas, bulan Desember, tahun Dua ribu Dua puluh Satu (15-12-2021), bertempat di 'Aisyiyah Islamic Boarding School, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. H. Agus Budiman, M.Pd.** Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor, yang diangkat berdasarkan keputusan Rektor nomor: 1845/UNIDA/Ra/III/1441, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor, berkedudukan di Jalan Raya Siman KM 06, Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. **Drs. H. Muh Syafrudin, M.A.** Direktur Muhammadiyah Boarding School Jetis Ponorogo, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama 'Aisyiyah Boarding School Bojonegoro, berkedudukan di jl. Jendral Soedirman no. 72 Jetis Ponorogo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman Bersama tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pelaksanaan

dan pengembangan **PARA PIHAK**, khususnya yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Penelitian;
3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Bidang pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan; dan
5. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh masing-masing **PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam surat kerjasama tersendiri yaitu Surat Perjanjian Kerja Bersama (SPKB) yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala Pembiayaan untuk pelaksanaan dari Nota Kesepahaman Bersama ini bersumber dari anggaran **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan tidak mengikat.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan dilakukan musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** dan ditetapkan dalam adendum serta akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (Dua) asli bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

Ponorogo, 1 Desember 2021

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS DARUSSALAM
GONTOR,

PIHAK KEDUA
MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL (MBS)
JETIS PONOROGO,

